



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1226, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Bandung Barat. Provinsi Jabar. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DENGAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Purwakarta adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kabupaten Cianjur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
4. Kabupaten Subang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
5. Kabupaten Bandung Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA

adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.

9. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat dimulai dari:

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur yang ditandai oleh TK.20 dengan koordinat $06^{\circ} 43' 42.37303''$ LS dan $107^{\circ} 18' 07.73629''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 001 dengan koordinat $06^{\circ} 41' 54.24188''$ LS dan $107^{\circ} 20' 59.74774''$ BT yang terletak di Desa Ciroyom Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Desa Cijati Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta;
2. PABU 001 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.01 dengan koordinat $06^{\circ} 42' 01.72689''$ LS dan $107^{\circ} 22' 00.94165''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Somang sampai pada PABU 002 dengan koordinat $06^{\circ} 41' 50.31968''$ LS dan $107^{\circ} 22' 15.15070''$ BT yang terletak di Desa Cijati Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta yang berbatasan dengan Desa Puteran Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat;
3. PABU 002 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Somang sampai pada PABA 065 dengan koordinat $06^{\circ} 41' 25.17920''$ LS dan $107^{\circ} 22' 31.38580''$ BT yang terletak di Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta yang berbatasan dengan Desa Puteran Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Somang sampai pada PABA 001 dengan koordinat

06⁰ 41' 26.50000" LS dan 107⁰ 22' 59.20000" BT yang terletak di Desa Legoksari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta yang berbatasan dengan Desa Puteran Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Ci Somang sampai pada PABA 002 dengan koordinat 06⁰ 41' 38.70000" LS dan 107⁰ 23' 51.10000" BT yang terletak di Desa Depok Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta yang berbatasan dengan Desa Puteran Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 003 dengan koordinat 06⁰ 41' 47.35759" LS dan 107⁰ 23' 51.67491" BT yang terletak di Desa Puteran Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Desa Depok Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;

4. PABU 003 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Ci Somang sampai pada PABA 003 dengan koordinat 06⁰ 41' 35.50000" LS dan 107⁰ 23' 55.10000" BT yang terletak di Desa Depok Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta yang berbatasan dengan Desa Puteran Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Ci Somang sampai pada TK.02 dengan koordinat 06⁰ 41' 37.24999" LS dan 107⁰ 24' 00.70466" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Ci Somang sampai pada PABA 004 dengan koordinat 06⁰ 41' 17.80000" LS dan 107⁰ 24' 29.20000" BT yang terletak di Desa Depok Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta yang berbatasan dengan Desa Puteran Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Ci Somang sampai pada TK.03 dengan koordinat 06⁰ 41' 22.47649" LS dan 107⁰ 24' 47.24712" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Ci Somang sampai pada PABA 005 dengan koordinat 06⁰ 41' 30.10000" LS dan 107⁰ 25' 04.70000" BT yang terletak di